PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN KENDURUAN
DESA SIDOHASRI
Jalan Ahmad Yani No. 63 Telp. – Kode Pos 62363

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHASRI
NOMOR : 471/ 24 /KPTS/414.401.07/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN /DESA SIDOHASRI
KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

KEPALA DESA SIDOHASRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Tuban, maka dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas yang merupakan program KB dan KS yang dieselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat guna memperoleh layanan total program KB sebagai upaya keluarga yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Tuban di Desa/Kelurahan Sidohasri Kecamatan Kenduruan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dipindai dengan CamScanner

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
   Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran danPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa/Kelurahan Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa/Kelurahan Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban berdasarkan kebijakan Nasional;
b. melakukan penyusunan dan perencanaan program pendukung sesuai kewenangan masing-masing;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah Kampung Keluarga Berkualitas;
d. melakukan penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
e. melaksanakan program-program pengembangan Kampung KB yang tersusun dalam rencana kerja Masyarakat; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/ Lurah Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim, maka dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan Sidohasri dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kenduruan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas :

a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kampung Keluarga Berkualitas;
b. memfasilitasi penyediaan tenaga administrasi yang diperlukan oleh Tim Pembina Kampung Keluarga Berkualitas;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan

memfasilitasi penyelenggaraan fungsi teknis Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 November 2023

Kepala Desa Sidohasri

PARMADI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHASRI

KEC. KENDURUAN KAB. TUBAN

NOMOR : 471/24/KPTS/414.401.07/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA

BERKUALITAS DESA SIDOHASRI

KEC. KENDURUAN KAB. TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DESA/ KEL. SIDOHASRI KEC. KENDURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	Camat Kecamatan Kenduruan
2.	Pembina	Sekcam Kecamatan Kenduruan
3.	Penanggung Jawab / Penasehat	Kepala desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan
4.	Ketua	Rijatin
5.	Sekretaris	Dany Ragil Andrianto
6.	Bendahara	Riris Hertiana
7.	Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan	1. Tini S. Handayani 2. Sri Anik 3. Ani Ningsih
8.	Perubahan Perilaku Keluarga	1. Kiswati 2. Sugiarti
9.	Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Masyarakat	1. Wiwik 2. Rugati 3. Mamik
10	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	1. Yarniseh 2. Kahni 3. Wahyuningsih

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 1 November 2023

Kepala Desa Sidohasri

PARMADI

Dipindai dengan CamScanner